

**PENGARUH PENGHASILAN, KESADARAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat,
Desa Hargobinangun Tahun 2015)**

Nasirin

Alumni Fakultas Ekonomi UST

Email: nasirinsaja25@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are to find out whether one's income, awareness, and understanding as a tax payer influence his obedience to pay his land and building taxes in West Kaliurang, Hargobinangun village, to find out whether the income of a tax payer influences his obedience to pay his land and building taxes in West Kaliurang, Hargobinangun village, to find out whether the awareness of a tax payer influences his obedience to pay his land and building taxes in West Kaliurang, Hargobinangun village, and (d) to find out whether one's understanding as a tax payer influences his obedience to pay his land and building taxes in West Kaliurang, Hargobinangun village. The sample of this research was taken by employing non-probability method using purposive sample technique. The non-probability method is the technique of taking research sample that does not give the same chance/opportunity to each element or population member to be selected as the sample (Sugiyono, 2008). The hypothesis in this research was tested using a linier regression analysis. It was used to test the influence of the dependent variable (Y) and independent variables (X). This research employed the equation of double regression: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$. $Y = 1,354 + 0,034X_1 + 0,282X_2 + 0,376X_3$. Based on the data analysis, it is concluded there is a negative influence of the tax payer's income variable on his obedience to pay his land and building taxes, there is a positive influence of the tax payer's awareness variable on his obedience to pay his land and building taxes, and there is a positive influence of one's understanding as a tax payer variable on his obedience to pay his land and building taxes.

Keywords : *tax payer's income, tax payer's awareness, tax payer's understanding, tax payer's obedience*

LATAR BELAKANG

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Disini daerah harus mengkonsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat

tercapai dengan maksimal. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8 % dari total penerimaan daerah. Penerimaan PBB-P2 dengan adanya pengalihan ini akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Sleman.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun 2015, Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemerintah Desa Hargobinangun tahun 2015. Penerimaan PBB yang ditargetkan sebesar Rp 52.064.420.273 Tingginya target penerimaan pajak tersebut akan menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman (Dipenda) untuk dapat merealisasikannya.

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Dipenda untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Kurnia, 2006:109).

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu (1) kesadaran rendah dalam membayar PBB; (2) tingkat pendapatan Wajib Pajak (Santoso, 2014). Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari Pemerintah Desa Hargobinangun menyebutkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Dusun Kaliurang Barat Desa Hargobinangun merupakan daerah yang dirasa kurang maksimal dalam terealisasinya penerimaan pajak bumi dan bangunan, adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Pemerintah Desa Hargobinangun tahun 2012-2014

Tahun	WP (SPPT)	Potensi PBB	%	WP (SPPT)	Realisasi PBB	%	Belum Realisasi
2012	529	62.530.392	100%	459	53.521.548	86%	9.008.844
2013	529	61.886.952	100%	459	57.496.952	93%	4.390.000
2014	529	62.376.972	100%	459	57.319.902	92%	5.057.070

Sumber: Pemerintah Desa Hargobinangun Tahun 2016

Dari data tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini diambil tiga faktor, yaitu faktor penghasilan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Jumlah populasi berdasarkan data dari Pemerintah Desa Hargobinangun yang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak (WP) pada tahun 2015 berjumlah 459 orang, maka batas minimal sampel dalam penelitian ini adalah 30 dari Populasi penelitian yaitu 137,7 dibulatkan 138 responden (Arikunto,2006). Pengambilan sampel tersebut diberikan kepada wajib pajak PBB Dusun Kaliurang Barat Desa Hargobinangun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sample*.

Metode non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008). Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier. Analisis regresi linier digunakan untuk menguji pengaruh antara

variable terikat (Y) dan variable bebas (X). Persamaan regresi berganda dengan rumus: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Widiastuti, 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu (a) faktor pendidikan wajib pajak; yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak; (b) faktor penghasilan yaitu penghasilan wajib pajak, yang meliputi besarnya penghasilan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai; (c) faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan; (d) faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan; (e) faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi (Kusumawati, 2006).

Penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Widiastuti, 2012).

Termasuk (1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan; (2) hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala (www.pajakonline.com).

Penghasilan adalah semua pendapatan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Pendapatan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi orang akan patuh melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini pendapatan terdiri

dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan yang berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah (Faizah,2009)

Penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat muncul kewajiban pajak terhadap wajib pajak tersebut, maka akan timbul masalah antara pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai warga negara, atau lebih tepatnya kepentingan negara dan sering kali kepentingan pribadilah yang akan didahulukan. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak karena dianggap mampu secara finansial, dengan tidak meninggalkan faktor kesadaran wajib pajak didalamnya. Di sini juga dapat dilihat seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap orang yang berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan lebih telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya bisa menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak. Wajib pajak harus mengorbankan sebagian penghasilan atau harta/uangnya (*Sacrifice of income*) untuk membayar pajak.

Penghasilan masyarakat di desa Hargobinangun tergolong bervariasi dan *heterogen*, karena profesi penduduk di desa Hargobinangun mayoritas adalah pelaku wisata. Ada juga yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan pegawai negeri sekaligus pelaku wisata, sehingga mereka mendapat penghasilan tambahan. Tetapi dengan adanya penghasilan yang cukup banyak tersebut tingkat kepatuhan membayar PBB masih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu Widiastuti (2012) menunjukkan bahwa variabel penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ada pengaruh yang positif antara penghasilan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran juga merupakan dorongan dari diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku (Widiastuti, 2012). Kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Nurrohmah, 2008).

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yaitu belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah (Tarmudji,2006).

Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (*lack of awareness*) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah: Sebab kultural dan historis. Rakyat Indonesia yang mengalami penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad, baik di zaman kolonial maupun dimasa pendudukan Jepang, masih belum lupa kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya di bidang perpajakan, rakyat mengenal pajak hanya sebagai alat pemerasan dari kaum penjajah, dan oleh sebab itu, rakyat benci terhadap pajak. Kebencian itu dikarenakan pajak dirasakan sebagai beban yang memberatkan hidupnya. Walaupun Indonesia sudah merdeka bukan berarti lagi negara jajahan, rakyat masih tidak mengerti dan masing beranggapan bahwa pajak memberatkan mereka. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, pada umumnya rakyat tidak mengetahui tentang informasi perpajakan, contohnya tentang

perubahan undang-undang atau kebijakan lain. Adanya kebocoran pada penarikan pajak, kebocoran dalam penarikan pajak dapat berupa tambahan uang yang harus dibayar wajib pajak dalam membayar pajak sehingga uang yang dibayarkan tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPPT. Contoh lainnya ialah jumlah uang hasil penerimaan pajak yang disetorkan tidak sesuai atau kurang dari jumlah yang seharusnya disetor.

4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah (Suryarini dan Tarmudji, 2006:10). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (a) meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan; (b) menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa; (c) melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial (Suryarini dan Tarmudji, 2006:10).

Pada distribusi frekuensi dibawah ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada variabel kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Nurrohmah (2008) dan Rosiana (2008) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Ada pengaruh yang positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak atas sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penting untuk berperilaku patuh. Sanksi pajak diciptakan supaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Widiastuti, 2012).

Dalam penelitian ini, pemahaman atas sanksi diukur dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai sanksi PBB sebesar 2% yang akan dikenakan setiap bulan dan pemahaman WP mengenai penyitaan aset oleh pemerintah daerah yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran pajak. Data mengenai sanksi pajak diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner pada setiap responden. Pernyataan awal dengan skala 1 sampai 5 diberikan untuk mengetahui bagaimana kemampuan wajib pajak dalam memahami sanksi pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan. Skala ini menunjukkan persepsi dari pernyataan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pada distribusi frekuensi dibawah ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada variabel pemahaman wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penelitian terdahulu Nurrohmah (2008) dan Rosiana (2008) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Ada pengaruh yang positif antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Dusun Kaliurang Barat Desa Hargobinangun pada tahun 2015 adalah sebesar 459 wajib pajak. Data

tentang Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh dari data yang didapat dari Pemerintah Desa Hargobinangun Periode Tahun 2012 – 2014.

**Pengembangan Instrumen Penelitian
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan ratio 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sedangkan semangkit mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Adapun kategori jawabannya untuk indikator ketepatan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Tabel 3.4 Indikator Variabel Kepatuhan

Variabel	Skala Pengukuran	Butir Pertanyaan
Kepatuhan (Y)	Ordinal	1. Untuk mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB, saya mengambil di RT/Kepala Dusun (Kadus).
		2. Apabila terjadi perubahan harta kekayaan (Tanah dan Bangunan) yang saya miliki, saya selalu melaporkan hal tersebut.
		3. Saya selalu menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
		4. Selama Membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan
		5. Saya selalu membayar kekurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Penghasilan Wajib Pajak (X1)

Variabel penghasilan diukur dengan instrument uang diadopsi dari Witiya Tri Handayani, Sigit Santoso, Sohidin (2014) dan Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetyo (2015) yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang jumlah pengetahuan dikelompokkan dan diukur dengan skala Likert yang menggunakan lima poin, dimana semakin tinggi poin akan menunjukkan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penghasilan

Variabel	Skala Pengukuran	Butir Pertanyaan
Penghasilan (X ₁)	Ordinal	1. Penghasilan Pokok Bersih Yang Diterima
		2. Penghasilan Sampingan Bersih yang diterima
		3. Jumlah Penghasilan bersih yang diterima

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut (1) Sebab kultural dan historis; (2) kurangnya informasi; (3) adanya kebocoran pada penarikan pajak; (4) Suasana Individu (Suryarini dan Tarmudji, 2006).

Tabel 3.2 Indikator Variabel Kesadaran

Variabel	Skala Pengukuran	Butir Pertanyaan
Kesadaran (X ₂)	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya tidak merasa bahwa membayar PBB merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat. 2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu pelaksanaan pembangunan. 3. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui iklan layanan masyarakat atau selebaran sangat diperlukan oleh wajib pajak. 4. Informasi tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan oleh wajib pajak. 5. Adanya berita tentang kasus korupsi yang melibatkan aparat petugas pajak tidak membuat saya enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 6. Adanya kebocoran pada penarikan pajak tidak berpengaruh pada keinginan saya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 7. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya saat saya ingin atau ingat saja, tapi atas kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban saya. 8. Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang praktis membuat saya lebih mudah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemahaman Wajib Pajak (X₃)

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Sedangkan semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi.

Tabel Indikator Variabel Pemahaman

Variabel	Skala Pengukuran	Butir Pertanyaan
Pemahaman (X ₃)	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat Saya terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini. 2. Pendapat Saya terhadap sistem birokrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan saat ini. 3. Pembayaran PBB melalui <i>e-banking</i> mudah, aman, dan terpercaya. 4. Peraturan pajak terbaru dapat di update melalui internet dengan mudah dan cepat. 5. Perubahan SPPT PBB dapat dilakukan di Kantor Pajak tempat objek pajak 6. Setelah menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran 7. Ketetapan waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh Pajak terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 8. Mengingat begitu pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu 9. Membayar tepat waktu waktu, karena untuk dana pengembalian

PBB untuk pembangunan di wilayah wajib pajak
 10. Membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi/denda PBB yaitu
 2% per bulannya

Metode Analisis Data

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Hal ini karena normalitas diperlukan sebagai prasyarat untuk uji coba beda dari dua sampel yang berpasangan. Untuk mendeteksi normalitas data penelitian ini menggunakan uji Multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas pada variabel pemahaman wajib pajak diperoleh keseluruhan item pada variabel valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dikatakan alat ukur (kuesioner) yang digunakan layak digunakan dan dapat mengukur variabel pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel dapat digunakan untuk analisis selanjutnya

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh pada variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa variabel pada penelitian ini sudah reliabel atau memiliki konsistensi sebagai alat ukur. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen pada penelitian ini sudah layak.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Regression

Model	Variables Entered/Removed ^b		Method
	Variables Entered	Variables Removed	
1	Pemahaman, Penghasilan, Kesadaran	.	Enter

a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Kepatuhan

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil regresi tersebut, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,354 + 0,034X_1 + 0,282X_2 + 0,376X_3$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 1,354 merupakan adanya peningkatan kepatuhan secara konstan sebesar 1,354 berapapun nilai dari variabel

independennya. Jika mengesampingkan (diasumsikan bernilai 0) pengaruh besarnya variabel penghasilan, kesadaran, dan pemahaman maka kepatuhan akan bernilai sebesar 1,354. Koefisien regresi variabel penghasilan (X_1) yaitu 0,034 yang dapat diartikan adanya kenaikan kepatuhan wajib pajak seseorang sebesar 0,034 setiap kenaikan satu-satuan dari variabel penghasilan. Koefisien regresi pada variabel kesadaran (X_2) yaitu 0,282 yang dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,282 setiap kenaikan satu-satuan dari kesadaran wajib pajak. Koefisien regresi pada variabel pemahaman (X_3) yaitu 0,376 yang dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,376 setiap kenaikan satu-satuan dari pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji Hipotesis

1. Hipotesis 1 : Ada pengaruh yang positif antara penghasilan (X_1), wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Hipotesis 1 (H_1) nilai signifikansi pada variabel penghasilan yaitu 0,232 sehingga nilai signifikansi diatas 0,05 dan t hitung dibawah t tabel ($1,201 < 1,960$) dengan kata lain penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada hasil penelitian ini berapapun jumlah penghasilan wajib pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tidak mendukung penelitian Rosiana (2008), tidak mendukung penelitian Suryarini (2009), dan mendukung penelitian Atika (2010).

2. Hipotesis 2 : Ada pengaruh yang positif antara kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Hipotesis 2 nilai signifikansi pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,000 sehingga nilai signifikansi dibawah 0,05 dan t hitung diatas t tabel ($4,031 > 1,960$). Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tinggi rendahnya kesadaran seseorang akan mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai koefisien regresi 0,282 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel kesadaran, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak seseorang maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi. Nilai koefisien tersebut juga dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,282 setiap kenaikan satu-satuan dari kesadaran wajib pajak. Mendukung penelitian Faizah (2009), mendukung penelitian Trisni (2008), dan mendukung penelitian Kusumawati (2010).

3. Hipotesis 3 : Ada pengaruh yang positif antara pemahaman (X_3) wajib pajak terhadap kepatuhan wajib (Y) pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Hipotesis 3 nilai signifikansi pada variabel pemahaman wajib pajak yaitu 0,000 sehingga nilai signifikansi dibawah 0,05 t hitung diatas t tabel ($3,943 > 1,960$). Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tinggi rendahnya pemahaman seseorang akan mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai koefisien regresi 0,376 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel pemahaman, artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak seseorang maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi. Nilai koefisien tersebut juga dapat diartikan adanya peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,376 setiap kenaikan satu-satuan dari pemahaman wajib pajak. Mendukung penelitian Nurrohmah (2008), mendukung penelitian Tarsis (2009), dan mendukung penelitian Noviani (2008).

4. Hipotesis 3 : Ada pengaruh yang positif antara penghasilan (X1), kesadaran (X2), dan Pemahaman (X3) wajib pajak terhadap kepatuhan wajib (Y) pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Hipotesis 4 nilai signifikansi variabel penghasilan yaitu 0,232 sehingga nilai signifikansi diatas 0,05 dan t hitung dibawah t tabel (1,201 <1,960), nilai signifikansi pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,000 sehingga nilai signifikansi dibawah 0,05 dan t hitung diatas t tabel (4,031>1,960), nilai signifikansi pada variabel pemahaman wajib pajak yaitu 0,000 sehingga nilai signifikansi dibawah 0,05 t hitung diatas t tabel (3,943>1,960) . Hal ini berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang tidak signifikan/pengaruh negatif dari variabel penghasilan, sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan/pengaruh positif variabel kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak mendukung penelitian Widiastuti (2012), tidak mendukung penelitian Suryarini (2009), dan mendukung penelitian Elly (2009).

Nilai koefisien determinasi merupakan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu 0,316 sehingga dapat diartikan variabel independen mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 31,6%. Oleh karena itu, variabel penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 31,6% dan sebesar 68,4% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak menjadi fokus penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Tidak terdapat pengaruh yang positif dari variabel penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya, tinggi rendahnya penghasilan seseorang tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Terdapat pengaruh yang positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya, tinggi rendahnya kesadaran seseorang akan mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak seseorang maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi.
3. Terdapat pengaruh yang positif dari variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya, tinggi rendahnya pemahaman seseorang akan mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak seseorang maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V). Jakarta : Rineka Cipta.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Chairiri, Anis dan Imam Ghozali. 2001. *Teori Akuntansi (Edisi Pertama)*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.

- Fitriandi, Primandita, dkk. 2006. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah (Edisi Kedua)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kusumawati, Atika. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Lumbantoruan, Sophar. 1990. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Notosudirjo, Suwandi. 1990. *Kosakata Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kanisius.
- Noviani, Elly. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang : FIS UNNES.
- Nurrohmah, Rosiana Ayu. 2008. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Aparatur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib. Skripsi. Semarang : FIS UNNES.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Suandary, Erly. 2006. *Perpajakan (Edisi kedua)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widiastuti. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan. Skripsi. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta
- Supratman, dkk. 2003. *Filsafat Ilmu*. Semarang : UNNES Press.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2009. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang : UNNES Press.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurrohmah. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang : FIS UNNES.

Faizah. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang : Badan Penerbit Undip.

www.pajakonline.com